

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENJAMIN ORANG ATAS PENANGGUHAN
PENAHANAN MENURUT KUHP**



Diajukan Oleh

WAWAN HIDAYAT

NIM. 1910211310172

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**PENGATURAN PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENJAMIN ORANG ATAS PENANGGUHAN
PENAHANAN MENURUT KUHP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

WAWAN HIDAYAT

NIM. 1910211310172

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PENGATURAN PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ORANG ATAS PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHP

Diajukan oleh

WAWAN HIDAYAT
1910211310172

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 10 April 2023

Pembimbing Utama,


Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP.197110032000031002

Pembimbing Pendamping


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin , 10 April 2023
Ketua Program


Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN


PENGATURAN PENGAWAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ORANG ATAS PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHP

Diajukan oleh
WAWAN HIDAYAT
NIM. 1910211310172

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 251/UN.8.1.11/SP/2023
Tanggal : 15 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dt. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Jika orang lain bisa kenapa harus saya, dan jika orang lain tidak bisa apa lagi saya
(Wawan)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini di persembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Alm.Noor Ifansyah** dan **Dahlia**, yang telah melahirkan, merawat ,menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa ,cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada bapak **Muhammad Yasir, S.H.,M.H** dan Ibu **Indah Ramadhany, S.H.,M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Wawan hidayat. Maret 2023. **PENGATURAN PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ORANG ATAS PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHAP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, .S.H.,M.H.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaan penegakan hukum yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan kekuasaan negara yang dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum memberikan kebebasan kepada warga negara sepanjang tertib, namun ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama. Dengan adanya pembatasan terhadap suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum, jika terdapat pelanggaran ketertiban maka negara dengan instansi yang berwenang akan melakukan tindakan penahanan / pembatasan kebebasan terhadap orang tersebut. Dengan rasa yang tidak nyaman atas pembatasan tersebut maka hal tersebut dapat di tangguhkan. salah satunya dalam hal pemberian Penangguhan Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yang telah diatur dalam dalam pasal 31 KUHAP dengan ketentuan yang lebih lanjut di atur dalam peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP,

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian kekaburan norma dengan mengkaji masalah kekaburan norma pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 31 Mengenai Tentang Penangguhan Penahanan, yang menjadi kabur norma adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan yang di atur. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statue approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks dan argumentasi hukum.

Pengaturan jaminan orang atas penangguhan penahanan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Jaminan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan akan mematuhi kewajiban hukum dan tidak akan melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan.

Ada beberapa jenis jaminan yang dapat diberikan kepada orang yang meminta penangguhan penahanan, di antaranya adalah jaminan uang, jaminan barang, dan jaminan surat berharga. Selain itu, terdapat juga ketentuan-ketentuan lain seperti

syarat-syarat yang harus dipenuhi, jumlah uang jaminan, dan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan.

Pengajuan permohonan jaminan tersebut dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau oleh keluarganya, pengacara, atau pihak lain yang ditunjuk. Pihak pengadilan akan mengevaluasi permohonan tersebut dan memutuskan apakah jaminan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak.

Pengaturan jaminan orang atas penangguhan penahanan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan bahwa proses hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lebih adil dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat.

Pertanggungjawaban penjamin orang dalam penangguhan penahanan adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh penjamin apabila orang yang dijamin tidak mematuhi kewajiban hukum atau melarikan diri dari proses hukum. Penjamin orang tersebut dapat berupa keluarga, pengacara, atau pihak lain yang ditunjuk oleh orang yang meminta penangguhan penahanan.

Dalam hal orang yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, penjamin orang dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau dikenai kewajiban untuk membayar uang jaminan yang telah disetorkan. Sanksi administratif yang dapat diberikan berupa teguran atau pembatasan hak tertentu, sedangkan sanksi pidana yang dapat diberikan berupa penjara atau denda.

Namun, jika orang yang dijamin melarikan diri, maka penjamin orang dapat diwajibkan untuk membayar uang jaminan secara penuh dan/atau dituntut secara pidana. Oleh karena itu, penting bagi penjamin orang untuk mempertimbangkan dengan baik sebelum menyetujui untuk menjadi penjamin orang dalam penangguhan penahanan.

Pertanggungjawaban penjamin orang merupakan suatu bentuk pengawasan yang diperlukan dalam proses penangguhan penahanan untuk memastikan bahwa orang yang dijamin tetap mematuhi kewajiban hukumnya dan tidak melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan.

Wawan Hidayat. Maret 2023. **PENGATURAN PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ORANG ATAS PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penangguhan penahanan dengan jaminan orang adalah keadaan dimana seorang tersangka atau terdakwa dapat ditanggguhkan penahanannya dengan cara memohon dan mengadakan suatu perjanjian perdata antara penjamin yang bersedia menanggung segala resiko jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dengan instansi berwenang yang menahan tersangka atau terdakwa. Namun penangguhan penahanan tidak berarti si tersangka bebas dari tahanan, tetapi penahanannya ditanggguhkan asalkan tersangka dan penjamin menyanggupi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan terkait. Penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana namun tidak jelas dan tegas sehingga pelaksanaannya dilapangan sering menimbulkan dilema baik dari tata cara, jaminan, hingga kewenangan instansi yang menahan tersangka atau terdakwa sering terindikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum dan pelaksanaan serta mengkaji bagaimana hambatan dan upaya hukum terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan orang

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan hukum normatif, dengan metode penelitian hukum normatif ini berarti meneliti terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang di angkat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pada dasarnya penangguhan penahanan ini merupakan hak dari setiap tersangka atau terdakwa karena tidak ada aturan atau regulasi yang membatasinya namun hak penangguhan ini tidak mutlak harus dipenuhi oleh instansi yang menahan tersangka karena haruslah berasal dari inisiatif tersangka atau terdakwa itu sendiri untuk memperjuangkan haknya dengan berbagai cara dalam mendapatkan penangguhan penahanan karena bersifat permohonan. Undang-undang tidak mengatur mengenai alasan penangguhan penahanan dan memberikan kebebasan serta kewenangan yang sangat penuh kepada instansi yang menahan tersangka atau terdakwa untuk mengabulkan atau tidak suatu permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dengan penilaian yang sangat subjektif dan cenderung pendekatan emosional antara instansi dengan tersangka atau terdakwa sehingga dianggap penangguhan penahanan ini sering memicunya perbuatan suap ataupun nepotisme, yang seharusnya untuk menegakkan hukum yang berkeadilan namun malah terjadi sebaliknya.

Kata kunci (keyword): Penangguhan penahanan, Jaminan orang, Permohonan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya ,seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketebahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini , sebagai salah satu syarat, menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan

Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikanya masing masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan Layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat Ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan

terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, dan yang amat terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., M.A** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan Metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **bapak/ibu dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat juga yang saya muliakan yaitu ke dua orang tua saya , (**Alm**) **Noor Ifansyah & Dahlia** , yang telah berjasa dalam mendidik dengan ilmu dan akhlak sejak Kecil. Juga mendukung dan mendoakan serta memotivasi terkait dengan penelitian Dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan Penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

8. Yang terhormat teman-teman seperjuangan **Donava Gunanto S.H, Indra Mauladi S.H, Muhammad Aditya Rahman S.H Nurhiliyani S.H dan Ahmad Rizal Habibi S.Hut** yang telah membantu semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik didalam maupun diluar lingkungan kampus.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan subangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama ,nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023

Wawan Hidayat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	III
RINGKASAN	IV
ABSTRAK.....	VI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	XII
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. KEASLIAN PENULISAN.....	4
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
E. METODE PENELITIAN	6
F. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	8
BAB II.....	10
A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA.....	10
B. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN.....	12
C. PENGERTIAN PENAHANAN	19
D. JENIS JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN	21
E. PENGATURAN JAMINAN ORANG ATAS PENANGGUHAN PENAHANAN ..	25
BAB III ..	32
A. PENGATURAN JAMINAN ORANG ATAS PENANGGUHAN PENAHANAN ..	32
B. PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMINAN ORANG DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN	49
BAB IV ..	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN SARAN.....	65
DAFTAR RUJUKAN.....	67